

Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Analysis of the Role of the Election Supervisory Body in Preventing Fraud in the 2024 Simultaneous Elections

Oleh :

Nur Inna Alfiah¹⁾, Imam Hidayat²⁾, Dwi Listia Rika Tini³⁾, Enza Resdiana^{4)**}

^{1,2,3,4)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail : enza@wiraraja.ac.id**

Abstract

One of the absolute requirements for a country that adheres to democracy is the existence of a means to channel aspirations and elect the country's leader by holding general elections. General elections are a means of realizing people's sovereignty and upholding a democratic political order. However, the democratic elections that every country dreams of are sometimes marred by fraudulent practices in general elections. This can be seen from the strengthening issue of fraud in the 2019 election results which has had an impact on high political tension and hostility between supporters of each candidate. So this then leads the public to question the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud. This issue also occurred during the 2024 presidential and legislative elections. The method used in this research is a qualitative-descriptive method to analyze the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud in the implementation of simultaneous general elections. This research shows that Bawaslu has carried out its role well in accordance with Law number 7 of 2017, both through early detection of potential fraud and handling it that will occur in various regions. Bawaslu carries out early detection using warning, prevention and action strategies. So by applying this strategy it can be concluded that in dealing with the issue of fraud in the election, Bawaslu has taken several preventive measures to prevent fraud from occurring. Both through monitoring and supervision, handling complaints, investigations, inquiries, law enforcement, collaboration with related parties as well as education and outreach.

Keywords: Role, Election, Election Fraud, BAWASLU

Abstrak

Salah satu syarat mutlak negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Akan tetapi pemilu demokratis yang di idam-idamkan oleh tiap negara terkadang tercoreng dengan adanya praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari menguatnya isu kecurangan hasil pemilu 2019 yang memberikan dampak pada tingginya tensi politik hingga permusuhan antar pendukung masing-masing calon. Sehingga hal ini kemudian membawa masyarakat mempertanyakan bagaiman peran dari pengawas pemilu dalam menangani isu kecurangan tersebut. Isu ini juga terjadi pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif untuk menganalisis peran pengawas pemilu dalam menghadapi isu kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak. Penelitian ini menghasilkan bahwa Bawaslu telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, baik melalui deteksi dini terkait potensi

kecurangan dan penanganannya yang akan terjadi diberbagai wilayah. Deteksi dini yang dilakukan Bawaslu menggunakan strategi imbauan, pencegahan dan penindakan. Sehingga dengan pengaplikasian startegi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menangani isu kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu telah melakukan beberapa Tindakan pencegahan untuk mencegah kecurangan terjadi. Baik melalui monitoring dan pengawasan, pengananan pengaduan, investigasi, penyelidikan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait serta edukasi dan sosialisasi.

Kata Kunci: Peran, Pemilu, Kecurangan Pemilu, BAWASLU

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan standart baku dari pelaksanaan demokrasi di tiap negara, dimana pemilihan umum inilah yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otoriter. Sejarah pemilhan sendiri sudah ada sejak jaman dahulu, ini bisa dilihat pada masa “kekhalifahan” yang dipegang oleh empat sosok yang disebut al-Khulafâ’ al-Râsyidûn, yakni Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin ‘Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Tokoh khalifah ini dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat. Setelah terpilih, ia berhak mendapat baiat (sumpah setia) dari para pengikut dan seluruh rakyat (Malik, 2017). Pasca keempatnya, terdapat perubahan corak pemerintahan yang sebelumnya demokratis menjadi monarki. Kemudian berlanjut pada era revolusi di eropa abad 18 yang membuat peran kerajaan seperti di-Inggris mulai digantikan oleh peran pedagang dan kelompok berpendidikan hingga akhirnya menjadi luas dan representasinya sampai ke kelas bawah

seperti kelompok buruh. Sistem pemilihan di eropa inilah yang menjadi cikal bakal sistem pemilihan modern seperti di Amerika, Asia, dan Afrika (Febriyanti & Pratama, 2017). Di Indonesia sendiri, pelaksanaan pemilihan umum sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal angka 1 UU no 10 tahun 2008 dimana pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia.

Banyaknya negara demokratis tidak memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di negara-negara tersebut sama, karena ada kecenderungan pelaksanaan pemilu serta pemerintahan yang ada disesuaikan dengan kondisi sosial, politik masyarakat. Sejak kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah menyelenggarakan duabelas kali pemilihan umum, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan

yang terakhir adalah 2019. Akan tetapi pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis di Indonesia dimulai sejak jatuhnya rezim otoriter Suharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan demokrasi yang luar biasa. Secara formal, sistem politik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan berbagai pencapaian demokrasi antara lain diperkenalkannya sistem multipartai, proses desentralisasi, penarikan militer dari politik, dan amandemen konstitusi untuk memenuhi tuntutan demokrasi. Lebih penting lagi, Pemilu yang Bebas dan Adil telah berlangsung lima kali (pada 1999, 2004, 2009, 2014, 2020) di mana tiga terakhir mencakup pemilihan presiden langsung. Ciri-ciri tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terdepan di kawasan, sedangkan demokrasi di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina kerap dianggap stagnan.

Isu-isu terkait kecurangan pemilu menjadi salah satu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari pemilu, hal ini disebabkan karena apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu akan berimbas pada rusaknya citra demokrasi dan kepercayaan rakyat. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak

ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Salah satu *problem* yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu adalah kecurangan pemilihan umum atau manipulasi pemilihan umum adalah interferensi ilegal dalam proses pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya. Penindakan kecurangan pemilu bervariasi dari negara ke negara. Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu (IDEA, 2002). Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik

atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih (Surbakti et al., 2011).

Sehingga upaya-upaya dalam meminimalisir isu-isu kecurangan pemilu banyak dilakukan oleh pemerintah melalui transformasi teknologi yang canggih dalam upaya memberikan transparansi selama pelaksanaan pemilu pada masyarakat. Upaya untuk mengatasi dan meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam pemilu di tiap negara berbeda dalam mengatasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat bagaimana badan pengawas pemilu dan pemerintah masing-masing negara menyikapi isu kecurangan tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan pengawas pemilu dalam menghadapi isu kecurangan pemilu. Dasar dari pemilihan judul juga tidak lepas dari fenomena yang terjadi di Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2019 menghadapi isu kecurangan dalam hasil pemungutan suara (*voting*). Banyaknya aduan masyarakat dan temuan terkait indikasi kecurangan pemilu

selama Pilpres dan Pileg 2024 membuat banyak perdebatan terkait lambannya reaksi yang diberikan oleh Bawaslu. Dimana direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan itu ke Bawaslu setempat maupun pusat beserta bukti-bukti yang mereka miliki. Akan tetapi aduan tersebut tidak langsung tertangani dan diselidiki, berbeda dengan yang terjadi pada 2019 lalu yang mana badan pengawas langsung menindak pelaku pelanggaran (BBC News Indonesia, 2024). Lambatnya respon dari Bawaslu terhadap aduan masyarakat dipertanyakan terkait bagaimana profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu. Netralitas penyelenggara pemilu menjadi kunci integritas pemilu, mulai dari aspek penyediaan *battle field* yang adil dan setara bagi peserta pemilu hingga pengawasan dan penanganan berbagai praktik kecurangan pemilu (Antikorupsi.org, 2024). Penelitian ini sangat *urgent* dilakukan dikarenakan dengan menganalisis peran badan pengawas pemilu dalam mencegah kecurangan dalam Pemilu serentak 2024 dapat memberikan wawasan pada akademisi dan masyarakat terkait dampak dari isu tersebut dalam pemerintahan, kebijakan dan kepercayaan dari

2. TINJAUAN TEORITIS

Peran

Konsep peran merujuk pada bagaimana individu atau kelompok diharapkan untuk bertindak, berperilaku, dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial, budaya, atau organisasional. Peran ini biasanya didasarkan pada harapan, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat atau dalam suatu kelompok tertentu. Beberapa poin penting terkait konsep peran:

1. Harapan dan Norma: Setiap peran biasanya diikuti oleh harapan dan norma tertentu yang menentukan bagaimana seorang individu seharusnya berperilaku atau bertindak dalam perannya. Misalnya, peran seorang mahasiswa diharapkan untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan akademis, dan menghormati aturan kampus.
2. Fleksibilitas dan Variasi: Meskipun ada harapan umum terkait peran tertentu, interpretasi dan pelaksanaan peran dapat bervariasi di antara individu atau kelompok yang berbeda. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti nilai-nilai personal,

pengalaman hidup, atau kondisi sosial ekonomi.

3. Identitas dan Konflik Peran: Individu sering kali memiliki beberapa peran dalam kehidupan mereka (seperti peran sebagai anak, mahasiswa, dan teman) yang dapat saling bertentangan atau menimbulkan konflik. Manajemen peran ini adalah bagian penting dari pengalaman hidup yang kompleks.
4. Peran dalam Konteks Organisasi: Di dalam organisasi atau tempat kerja, peran sering kali terdefiniskan dengan jelas sesuai dengan struktur organisasi. Setiap peran memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan harapan yang terkait dengannya.
5. Peran dalam Dinamika Sosial: Peran juga dapat berubah seiring waktu dan konteks sosial yang berubah. Misalnya, peran gender atau peran dalam keluarga dapat mengalami evolusi seiring perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.

Dalam keseluruhan, konsep peran membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, beradaptasi, dan memenuhi harapan sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi (Ahmadi, 2002) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sehingga konteks peran dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bawaslu sebagai Lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawal pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Peran Bawaslu ini dapat dilihat dari bagaimana Tindakan dan keputusan yang dilakukan saat terjadi kecurangan atau pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu serta tanggung jawab dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi melalui Pemilu.

Pemilu

Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, adalah proses demokratis di mana warga negara suatu negara memilih para pemimpin mereka dan wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi karena memberikan hak suara kepada rakyat untuk menentukan masa depan negara mereka melalui proses yang adil, terbuka, dan transparan. Di Indonesia, pemilu diadakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota legislatif

(DPR, DPD, dan DPRD), serta kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota). Pemilu di Indonesia dipandu oleh peraturan dan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi kecurangan.

Tujuan utama pemilu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengubah atau memilih pemerintah yang dianggap akan mewakili dan melayani kepentingan mereka dengan baik.

Adapun tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

1. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegras;
3. Menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu;

4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan (Sarbaini, 2015). Sedangkan menurut Morrisson mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya (Morissan, 2005).

Sebagai proses demokratis yang penting di mana warga suatu negara memilih para pemimpin mereka dan wakil-wakil mereka dalam lembaga pemerintahan. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu politik telah memberikan berbagai pandangan dan definisi tentang

pemilu, termasuk aspek-aspek penting yang terkait dengannya:

1. Konsep Demokrasi Representatif: Pemilu dianggap sebagai mekanisme utama dalam demokrasi representatif, di mana warga negara memiliki hak suara untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan.
2. Proses Penentuan Kepemimpinan: Pemilu memungkinkan proses penentuan kepemimpinan yang sah dan legitim, di mana pemilih memilih calon atau partai politik yang mereka percaya dapat mewakili dan memimpin negara mereka.
3. Melembagakan Pilihan Rakyat: Pemilu juga merupakan cara untuk melembagakan pilihan rakyat, di mana hasilnya mencerminkan preferensi dan kehendak mayoritas dalam masyarakat.
4. Kepentingan Publik dan Kesejahteraan Bersama: Pemilu seharusnya juga mengedepankan kepentingan publik dan kesejahteraan bersama, dengan memilih para pemimpin dan legislator yang berkomitmen untuk melayani masyarakat dan memajukan kepentingan nasional.

5. **Transparansi, Integritas, dan Partisipasi:** Aspek penting lainnya adalah transparansi dalam proses pemilu, integritas dalam penghitungan suara, serta partisipasi yang luas dari masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu.

Kecurangan Pemilu

Kecurangan pemilu didefinisikan sebagai penggunaan tindakan rahasia untuk mengubah hasil pemilu. Kriteria kecurangan dalam pemilihan umum tidak hanya sekadar tersembunyi, tapi juga dapat mempengaruhi hasil secara signifikan. Kecurangan terjadi ketika ada pelanggaran hukum yang dimanfaatkan dalam pemilihan untuk mengubah hasil yang seharusnya tidak bisa dicapai oleh pihak yang bersangkutan secara sah. Penting untuk memahami arti kecurangan pemilu agar kita bisa menilai batas moral dan hukum yang membedakan tindakan politik yang dapat diterima dan yang tidak. Selain merupakan perbuatan yang tersembunyi dan dapat mempengaruhi hasil pemilu, dikatakan kecurangan jika terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum digunakan oleh pelaku dalam proses pemilu untuk mencuri hasil yang mereka yakini tidak mampu mereka menangkan dengan bersih (Suntana, 2024). Selain itu kecurangan pemilu dapat didefinisikan

sebagai upaya untuk mengubah hasil pemilu setelah pemungutan suara. Kecurangan pemilu ini termasuk surat suara yang sudah diisi sebelumnya ke dalam kotak suara, mengubah perhitungan setelah suara diberikan atau menghancurkan kotak suara untuk membatalkan suara oposisi (Praithongyaem, 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam pemilu merujuk pada tindakan atau praktik yang tidak jujur dan melanggar aturan dalam proses pemilihan umum. Berbagai bentuk kecurangan dapat terjadi dalam pemilu, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat strategis, yang dapat mempengaruhi hasil dan integritas proses demokratis. Berikut adalah beberapa bentuk umum kecurangan dalam pemilu:

1. **Pembelian Suara:** Praktik ini melibatkan pemberian imbalan kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Imbalan bisa berupa uang, barang, atau janji-janji lain.
2. **Manipulasi Hasil Pemilu:** Termasuk dalam kategori ini adalah pengelembungan suara, pemalsuan berita acara, atau manipulasi hasil elektronik untuk mengubah atau memanipulasi hasil pemilu.

3. Pencoblosan Ganda: Tindakan menggunakan identitas ganda atau melakukan pencoblosan lebih dari satu kali untuk meningkatkan jumlah suara untuk satu kandidat atau partai.
4. Intimidasi dan Kekerasan: Ancaman atau tindakan kekerasan terhadap pemilih, saksi-saksi, atau petugas pemilu untuk mempengaruhi atau mengganggu proses pemilu.
5. Manipulasi Administratif: Misalnya, manipulasi dalam daftar pemilih, prosedur pemungutan suara, atau penghitungan suara yang dilakukan dengan tidak jujur.
6. Penyebaran Hoaks dan Desinformasi: Penggunaan informasi palsu, hoaks, atau propaganda yang salah untuk mempengaruhi opini pemilih atau mengganggu proses pemilu.
7. Ketidaknetralan Instansi Terkait: Ketidaknetralan atau keterlibatan instansi pemerintah atau pihak terkait lainnya dalam mendukung atau mempengaruhi satu pihak dalam pemilu.

Penanggulangan kecurangan dalam pemilu dilakukan dengan menguatkan peran lembaga pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, pendidikan pemilih, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga penting untuk memastikan integritas dan legitimasi hasil pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Berikut adalah beberapa fungsi utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

1. Pengawasan Pemilu: Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pengumuman hasil pemilu.
2. Penyelidikan Pelanggaran: Bawaslu memiliki wewenang

untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan atau terjadi selama proses pemilu. Ini mencakup pelanggaran seperti pembelian suara, intimidasi pemilih, manipulasi hasil, dan bentuk kecurangan lainnya.

3. Penindakan dan Sanksi: Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu yang telah terbukti. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda administratif, atau rekomendasi pencabutan hak politik bagi pelaku pelanggaran.
4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Bawaslu juga bertugas untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa terkait pemilu, baik yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi aturan maupun perselisihan yang timbul antara pihak-pihak terkait.
5. Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kesadaran Politik: Selain mengawasi pemilu, Bawaslu juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan tentang hak-hak serta kewajiban pemilih.

Bawaslu berperan penting dalam memastikan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga independen diharapkan dapat menjamin integritas dan legitimasi hasil pemilu, serta memperkuat demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih dan terpercaya.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut (BAWASLU, n.d.):

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif, metode penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu (Sugiyono, 2018) variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan . Sementara eksplanatif, menjawab tentang mengapa sebuah situasi atau kondisi itu terjadi. Penggunaan dua metodologi ini untuk menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai tema penelitian. Sebuah penelitian sulit dijelaskan tanpa deskripsi, sebaliknya, deskripsi tanpa penjelasan yang masuk akal tidak menarik.

Berikut alur metode yang digunakan dalam penelitian ini:

(Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilu serentak memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan pemilih untuk melakukan pemilihan secara sekaligus untuk berbagai tingkatan jabatan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan keselarasan antara tingkatan pemerintahan yang berbeda.



Penelitian ini juga bersifat literer, yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka dan bahan-bahan tertulis, hal itu meliputi sumber data dan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari bahan-bahan documenter melalui studi kepustakaan yang relevan dengan dengan obyek penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan serangkaian wawancara kepada pihak yang mendalami masalah pemilihan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu serentak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk beberapa tingkatan jabatan atau lembaga pemerintahan dalam satu waktu yang sama. Dalam konteks Indonesia, pemilu serentak biasanya mencakup pemilihan presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD

Namun demikian, pemilu serentak juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan tingkat partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat untuk memahami perbedaan fungsi dan tanggung jawab dari setiap tingkatan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan. Selain tingkat partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat, hal lain yang perlu mendapat perhatian pada saat terjadi Pemilu serentak adalah mengenai kecurangan dalam proses Pemilihan umum. Kecurangan dalam pemilu di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Beberapa bentuk kecurangan yang sering dilaporkan atau dicurigai dalam pemilu di Indonesia antara lain:

1. **Pembelian suara:** Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka.
2. **Manipulasi hasil:** Termasuk dalam kategori ini adalah penggelembungan suara atau perubahan hasil pemilu secara tidak jujur untuk menguntungkan salah satu pihak atau kandidat.
3. **Pencoblosan ganda:** Tindakan menggunakan identitas ganda atau melakukan pencoblosan lebih dari satu kali untuk mempengaruhi hasil suara.
4. **Intimidasi dan kekerasan:** Ancaman atau tindakan kekerasan terhadap pemilih, saksi-saksi, atau petugas pemilu dengan tujuan untuk mengganggu proses pemungutan suara atau penghitungan suara.
5. **Manipulasi administratif:** Misalnya manipulasi dalam daftar pemilih atau manipulasi administratif lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
6. **Penggunaan media dan propaganda yang tidak seimbang:** Penggunaan media massa atau kampanye yang tidak seimbang dan melanggar aturan yang ditetapkan.

Untuk mengatasi masalah kecurangan pemilu, pemerintah Indonesia telah memperketat pengawasan dan memberlakukan undang-undang serta peraturan yang lebih ketat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan peran media serta lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Hal ini didasarkan banyaknya aduan terkait kecurangan yang terjadi saat Pemilu serentak pada tahun 2024, salah satunya setelah pemilihan presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) banyak ditemukan aduan terkait praktek kecurangan pemilu. Dimulai dari temuan kecurangan pemilu yang terjadi di masa kampanye Pemilu serentak 2024 menunjukkan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. Memasuki masa tenang, catatan pemantauan masyarakat sipil menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas aparatur negara, hingga praktik laten politik uang yang mendominasi dalam temuan kecurangan. Berbagai masalah ini semakin memperjelas gejala kecurangan pemilu yang terjadi. Ini dapat dilihat dari berbagai laporan, dimana tanggal 10 Februari 2024, terdapat

setidaknya 53 masalah dan dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan dan telah diverifikasi secara mandiri. Temuan terbanyak berkaitan dengan pileg (22 dugaan) dan disusul temuan terkait pilpres (21 dugaan). Sisanya merupakan kombinasi keduanya dan terdapat pula dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang tidak secara spesifik terkait pileg/pilpres. Misalnya yaitu terkait dengan dugaan pemotongan honor bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tasikmalaya (Indonesian Corruption Watch, 2024). Saat pemilu selesai banyak aduan dan temuan yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat, seperti Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" dibandingkan pemilu sebelumnya. Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas (BBC News Indonesia, 2024). Selain itu laporan Lembaga analisis media sosial Drone Emprit menemukan percakapan tentang Pilpres

2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial. Analisis Drone Emprit juga menunjukkan banyak akun yang melaporkan tentang kecurangan dengan mengunggah bukti berupa surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara digelar. Salah satu akun di X – dulu bernama Twitter – yang mengkompilasi dugaan kecurangan yakni @linabossanova. Utas yang dibuat paling banyak soal surat suara yang telah dicoblos di berbagai daerah dan luar negeri (BBC News Indonesia, 2024).

Sementara itu Bawaslu sendiri menemukan 479 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya (Ardianto, 2024). Temuan pelanggaran pada Pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada Pemilu 2019, dimana pada tahun tersebut ditemukan 849 perkara antara lain 367 diteruskan kepolisian dan 482 kasusnya dihentikan. Pada 2019 ada 314 perkara yang naik sampai tahap dua. Masih banyaknya temuan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu 2024 membuktikan bahwa peran Bawaslu dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu masih belum maksimal. Sehingga perlu

adanya evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu serentak di tingkat Pilgub, Pilkada dan wali kota 2024 agar meminimalisir dan memperkecil temuan pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

Pada dasarnya Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Penguatan peran Bawaslu dapat dilihat dari strategi yang menjadi kunci utama dalam pengawasan antarlain Imbauan, Pencegahan dan Penindakan.

Imbauan Bawaslu merujuk pada pesan atau himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada publik terkait berbagai hal terkait pemilihan umum, seperti: Pedoman perilaku, Penegakan hukum, Pendidikan pemilih, Transparansi dan Keterbukaan. Imbauan Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Imbauan ini juga merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Imbauan ini disampaikan pada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga mitra-mitra strategis Bawaslu seperti Polisi dan TNI (Pradana, 2023).

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga

integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Upaya ini tidak hanya mencakup pengawasan aktif, tetapi juga edukasi dan kerja sama lintas lembaga untuk menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain: Penyuluhan dan Edukasi, Monitoring dan Pengawasan, Penegakan Aturan, Pengawasan Dana Kampanye dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait dimana Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Kepolisian, Kementerian/Lembaga terkait, LSM, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu.

Sedangkan pada konteks **penindakan**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam penegakan aturan dan penindakan pelanggaran dalam konteks pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran:

1. Monitoring dan Pengawasan
2. Penanganan Pengaduan
3. Investigasi
4. Penyelidikan
5. Penegakan Hukum
6. Kerja Sama dengan Pihak Terkait

7. Edukasi dan Sosialisasi

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Bawaslu berperan dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara *fair*, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat

menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional (Ridhanie, 2020).

Dari pelaksanaan strategi tersebut, pada dasarnya Bawaslu sudah melakukan peran tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dengan baik dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kolaborasi dari strategi tersebut kemudian menghasilkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, baik mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilgub, Pilkada, dan Walikota, menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; *pertama*; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. *Kedua*; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi (Ridhanie, 2020). Sehingga dengan memetakan potensi-potensi pelanggaran akan memudahkan Bawaslu dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan yang akan terjadi.

5. PENUTUP

Pada dasarnya Bawaslu telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, baik melalui deteksi dini terkait potensi kecurangan dan penanganannya yang akan terjadi diberbagai wilayah. Terkait lambanya respon yang menjadi aduan masyarakat berkaitan dengan kinerja pengawas ditingkat wilayah maupun kecamatan, perlu diberikan bimbingan teknis dan pelatihan agar lebih responsive terhadap aduan masyarakat. Sehingga nantinya tidak beredar asumsi yang berkaitan dengan lambannya respon aduan pemilu terhadap netralitas dari pengawas pemilu. Sehingga dalam hal ini Bawaslu perlu mengevaluasi proses rekrutmen SDM yang ada di Bawaslu. Bawaslu disini harus jeli dalam melakukan prekrutan SDM yang berkualitas dan berpendidikan. Karena dengan rekrutan SDM yang berkualitas dari tingkat pusat hingga panitia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) untuk Pemilu dan pelaksanaan Pilgub, Pilkada dan walikota serentak 2024 dapat menentukan kualitas Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A. (2002). *Psikologi Sosial*. PT Rineka Cipta.
Antikorupsi.org. (2024). Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang,

Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
https://Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/Dokumen/Rilis_Pemantauan%20Kecurangan%20Pemilu_published.Pdf.

Ardianto, R. (2024, February 27). . *Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*. <https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Berita/Registrasi-1023-Temuan-Dan-Laporan-Bawaslu-Temukan-479-Dugaan-Pelanggaran-Pemilu-2024>.

BAWASLU. (n.d.). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban*. <https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profil/Tugas-Wewenang-Dan-Kewajiban>.

BBC News Indonesia. (2024, February 16). Dugaan kecurangan di Pemilu 2024 disebut “lebih parah” – Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan? <https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cv211dyn8r4o>.

Febriyanti, D., & Pratama, M. J. (2017). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 55–61.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/DP/article/view/652/803>

IDEA, I. (2002). *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Indonesian Corruption Watch. (2024, February 12). Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
<https://Antikorupsi.Org/Id/Kecurangan-Pemilu-2024-Temuan-Pemantauan-Dan-Potensi-Kecurangan-Hari-Tenang-Pemungutan-Penghitungan>.



fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id

ejournalwiraraja.com

- Malik, M. K. (2017). Potret Kekhalifahan Islam. *Tsaqafah*, 13(46), 135–156.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Prakarsa.
- Pradana, J. (2023, September 25). *Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Sepuluh Ribu Lebih Surat Imbauan Telah Dikeluarkan Bawaslu*. <https://www.bawaslu.go.id/Id/Berita/Cegah-Pelanggaran-Pemilu-2024-Sepuluh-Ribu-Lebih-Surat-Imbauan-Telah-Dikeluarkan-Bawaslu>
- Praithongyaem, I. (2024, February 9). *Apa saja jenis kecurangan Pemilu dan bagaimana menghentikannya??*. <https://www.bbc.com/Indonesia/Articles/C1v1qzlgwgl0>.
- Ridhanie, A. (2020). Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Penanganan Perkara Pidana di Kalimantan Selatan.

Vol 19, nomor 1, Juni 2024

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

<https://kalsel.bawaslu.go.id/Elibrary/Strategi-Pengawas-Pemilu-Dalam-Menangani-Tindak-Pidana-Pemilu/>.

- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 3(1), 107.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suntana, J. (2024, April 20). *Membuktikan Kecurangan Pemilu*. <https://uinsgd.ac.id/Membuktikan-Kecurangan-Pemilu/#:~:Text=Kecurangan%20pemilu%20didefinisikan%20sebagai%20penggunaan,Dalam%20sebuah%20pemilihan%20umum%20politik>.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>